



Problematika Hukum Pemakaman Jenazah di Pekarangan Tempat Tinggal Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah

Legal Problems of Burial of Bodies in Residential Yards Reviewed from Kupang City Regional Regulation Number 11 of 2016 concerning Burial and Burial of Bodies

Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo, Yosef Mario Monteiro, Hernimus Ratu Udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: penuweogandhy@gmail.com

*Correspondence: Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.805

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, mewajibkan masyarakat memakamkan jenazah pada tempat pemakaman yang telah ditentukan. Namun pada tataran implementasi masih menimbulkan problematika hukum tersendiri karena terdapat kecenderungan masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif karena adanya beragam persepsi dari masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif adalah: (1) faktor budaya, (2) faktor biaya pemakaman yang mahal di TPU, (3) faktor jarak yang cukup jauh ke TPU dan (4) faktor Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Problematika Hukum; Pemakaman Jenazah; Pekarangan Tempat Tinggal

ABSTRACT

Kupang City Regional Regulation Number 11 of 2016 concerning Burial and Burial of the Corpse, requires the public to bury the body in a designated burial place. However, at the implementation level, it still poses its own legal problems because there is a tendency for people to choose residential yards as one of the alternative burial places due to various perceptions from the community. This research is an empirical legal research using the method of statutory approach, concept approach and sociological approach of law. The results showed that the factors behind people's perception of choosing a residential yard as one of the alternative burial places were: (1) cultural factors, (2) expensive funeral costs at TPU, (3) factors of considerable distance to TPU and (4) Regional Regulation factors.

Keywords: *Legal Problems; Burial of the Dead; Residential Yard*

PENDAHULUAN

Pesatnya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di wilayah perkotaan memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan peningkatan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu (Djamaluddin et al., 2022). Pada sisi lain, pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan justru membawa

dampak tersendiri dari aspek tata ruang dan lingkungan hidup (Nurbismi & Ramli, 2018). Fenomena seperti ini mengharuskan pemerintah daerah mengatur tata ruang kota sedemikian rupa agar tidak berdampak pada kerugian atau kerusakan akibat perubahan nilai ruang suatu wilayah (Pinardi et al., 2019). Selain itu, menurut (Rahardjo, 2014), kegiatan pembangunan yang pesat di kota juga berakibat pada penambahan penduduk kota yang membutuhkan lebih banyak penyediaan tanah untuk kepentingan tempat pemukiman.

Latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas memberikan gambaran bahwa peraturan daerah ini pada tataran implementasi masih ditemukan permasalahan, misalnya masih ditemukan adanya masyarakat yang memakamkan jasad keluarganya di pekarangan rumah dan bukan pada jenis tempat pemakaman yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, masih ditemukan pula banyak tanah tempat pemakaman dan atau tempat pengabuan jenazah yang terletak ditengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya sehingga tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah atau rencana tata kota dan pada tempat tertentu tanah-tanah subur juga digunakan untuk keperluan pemakaman.

Permasalahan lain yang juga terjadi dewasa ini adalah kurangnya perhatian baik dari pemerintah daerah, pengelola pemakaman dan masyarakat terhadap keserasian dan keselarasan lingkungan hidup dan menjadi fenomena hukum tersendiri untuk dikaji. Dengan kata lain, pada satu sisi ada larangan memakamkan jenazah di pekarangan tempat tinggal tetapi pada sisi lain masih ada masyarakat yang memakamkan jenazah di pekarangan rumah (Raka, 2018). Kondisi seperti ini menjadi problematika hukum tersendiri baik bagi pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang diatur. Masih adanya kecenderungan masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal untuk memakamkan jenazah keluarga menyimpangi ketentuan peraturan daerah yang berlaku, tentu dilatarbekakangi oleh berbagai persepsi masyarakat.

Menurut Moenir persepsi sangat ditentukan oleh sikap (*attitude*) dan tingkah laku (*behavior*) (Sarwani, 2021). Sikap adalah suatu bentuk aktivitas akal dan pikiran yang ditujukan pada objek tertentu yang sedang dihadapi (Novelina & Muzakki, 2021). Jadi sikap adalah relatif sangat tergantung pada situasi dan objeknya. Namun demikian, menurut Hafida & Wahid, (2018) sikap dapat dibentuk oleh pengaruh lingkungan misalnya lingkungan keluarga dan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan organisasi.

Berkaitan dengan permasalahan ini perlu dikemukakan bahwa setiap masyarakat memiliki persepsi tersendiri tentang tempat yang layak untuk memakamkan jenazah keluarganya. Misalnya pertimbangan dari aspek budaya, tradisi atau kebiasaan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menentukan lokasi tertentu sebagai tempat memakamkan jenazah. Ada warga masyarakat yang memakamkan jenazah anggota keluarganya di Tempat Pemakaman Umum atau tempat lain yang secara formal telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tetapi ada masyarakat yang mempunyai persepsi atau pertimbangan tersendiri dan kemudian memilih pekarangan rumah sebagai alternatif.

Pertimbangan masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif didasari atas pertimbangan antara lain pertimbangan menyangkut tanggung jawab perawatan dan pemeliharaan makam bahwa ketika makam keluarga ada dipekarangan rumah akan memudahkan keluarga untuk merawat, memelihara makam dan kemudahan berziarah. Pilihan seperti ini didasari oleh pertimbangan bahwa keluarga yang hidup harus memiliki tanggungjawab untuk merawat dan menjaga makam sebagai bagian dari upaya mengatasi harapan dan ketakutan tentang kehidupan dan kematian sebagai fakta kodrati yang akan diterima oleh setiap manusia (Putranto, 2012).

Pertimbangan masyarakat yang diuraikan di atas merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Henri Chambert-Loir bahwa kematian merupakan fakta utama dari sebuah kehidupan dimana harapan dan ketakutan menjadi daya yang paling banyak dihabiskan saat kematian akan menjemput. Oleh karena

itu ritual keagamaan menjadi salah satu upaya untuk mengatur dan mengatasi masalah tersebut dimana orang yang telah mati dikuburkan sehingga orang yang ditinggalkan terus melanjutkan hidup, dimana makam merupakan salah satu sebab penting untuk mengatasi harapan dan ketakutan manusia tentang kematian (Musthofa & Ali, 2021).

Pendapat Turner, (2018) dapat dimaknai bahwa ekspresi kepercayaan atau pola anutan keagamaan termanifestasi dalam perasaan, perkataan atau tindakan dan selalu mewarnai aspek kehidupan manusia dari kelahiran hingga kematian. Oleh karena itu, dalam prakteknya kepercayaan pada yang sakral menuntut adanya perlakuan secara khusus, antara lain dalam hal prosesi pemakaman, perlakuan terhadap jazad, makam maupun tempat yang di pilih (Phil, 2010). Dapat pula dimaknai bahwa masyarakat menjadikan pekarangan rumah sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif ada kaitan dengan pandangan keagamaan, budaya, tradisi atau kebiasaan tertentu yang dipedomani masyarakat dimana tugas utama dari mereka yang hidup adalah bertanggungjawab dalam menjaga dan merawat makam untuk mengatasi harapan akan ketakutan dan kematian (Abbas, 2019).

Mencermati pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa ada beragam persepsi masyarakat berkaitan dengan prosesi pemakaman, perlakuan terhadap jenazah dan tempat pemakaman yang dipilih. Di satu sisi ada larangan untuk memakamkan jenazah di pekarangan tempat tinggal, dimana hal itu diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah ditentukan bahwa: “Setiap orang dilarang memakamkan jenazah selain pada Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.

Kekuatan mengikat dari larangan ini menjadi problematika hukum tersendiri, khususnya masyarakat di Kota Kupang yang terdiri dari berbagai suku dengan latar belakang agama, adat istiadat, budaya dan kebiasaan yang beragam. Keragaman ini boleh jadi dapat mendasari pola persepsi masyarakat tentang, prosesi, perlakuan dan tak terkecuali tempat pemakaman alternatif.

Keadaan ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: “Problematika Hukum Pemakaman Jenazah di Pekarangan Tempat Tinggal Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah”.

METODE

Penelitian ini tergolong penelitian hukum “empirik”, yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang dilaksanakan melalui suatu penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data empirik (Mukhlisin et al., 2023), yang berkaitan dengan problematika hukum pemakaman jenazah di pekarangan tempat tinggal ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang dengan mempertimbangkan wilayah yang terdapat Tempat Pemakaman Umum dan tempat pemakaman di pekarangan rumah. Secara khusus penentuan lokasi ini mempertimbangkan tempat tertentu dalam wilayah Kota Kupang yang diidentifikasi terdapat Pemakaman di Pekarangan tempat tinggal. Atas pertimbangan tersebut maka penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Manutapen dan Kelurahan Mantasi Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Sosiologi Hukum. Jenis dan sumber dalam penelitian ini diperoleh dari Data primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, observasi/studi dokumen literatur. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami dan dimengerti dengan pengertian yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Untuk Mengatasi Problematika Hukum Pemakaman Jenazah di Pekarangan Tempat Tinggal

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku diketahui bahwa secara yuridis formal dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Dengan kata lain, ketentuan Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Kupang untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

Ketentuan Peraturan Pemerintah yang menjadi rujukan tersebut diuraikan berikut ini:

Pasal 5 ayat (1)

Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Tingkat II, dan bagi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal 6 ayat (1)

Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 9 Ayat (2)

Pengelolaan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Keagamaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman maka pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Kupang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah Rumah sebagai landasan formil layanan terhadap pemakaman dan pengabuan jenazah di wilayah Kota Kupang.

Berdasarkan penelusuran terhadap ketentuan peraturan daerah tersebut diketahui bahwa salah satu aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah ini adalah bahwa peningkatan populasi penduduk dan pesatnya perkembangan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota, maka akan menjadi kontra produktif terhadap daya tampung serta ketersediaan lahan pemakaman dan pengabuan jenazah yang semakin terbatas, sehingga dapat menjadi faktor penghambat dan permasalahan kota dimasa yang akan datang². Hal ini menggambarkan bahwa tata ruang kota menjadi dimensi pengaturan tersendiri dalam hubungannya dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendatangkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah di wilayah Kota Kupang agar terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Ketentuan peraturan daerah yang diuraikan di atas memberikan pemahaman bahwa secara yuridis formal, layanan terhadap pemakaman dan pengabuan jenazah menjadi tanggungjawab Walikota untuk menyediakan lahan TPU dan TPK. Walikota juga diberi kewenangan mengatur pembagian blok dan perpetakan tanah makam dan bentuk makam untuk jenis TPU menurut tata letak dalam lokasi TPU sesuai keyakinan agama atau kepercayaan jenazah. Dengan demikian setiap orang wajib memakamkan jenazah pada tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai blok dan perpetakan

tanah makam dengan konsekuensi hukum bahwa apabila ada masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban hukum dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan; teguran tertulis; denda administrasi; dan pemindahan makam.

Selain kewajiban memakamkan jenazah pada tempat pemakaman yang ditentukan sesuai blok dan perpetakan tanah makam, penelusuran terhadap ketentuan peraturan daerah ini diketahui pula bahwa larangan dan sanksi juga diatur pada satu bagian dan pasal tersendiri yakni pada Bagian Kedelapan yang berisi 1 Pasal dan terdiri dari 3 ayat yakni Pasal 32 yang berbunyi:

Berkaitan dengan sanksi administrasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum dilaksanakan khususnya di Kelurahan Mantasi dan Kelurahan Manutapen, sebagaimana dikemukakan oleh responden yang mewakili aparat pemerintah Kelurahan Mantasi dan Kelurahan Manutapen. Belum diaturnya larangan dengan formulasi kalimat yang tegas akan membuka ruang kemungkinan masyarakat memilih memakamkan jenazah pada tempat pilihan mereka sendiri.

Mengenai sanksi administrasi, Arkian yang diwawancarai memberikan pernyataan sebagai berikut:

Adanya TPU sudah diatur dengan Perda sehingga berlaku untuk semua warga tanpa kecuali. Tidak ada kebijakan lain selain berpedoman pada Perda. Oleh karena itu, agar supaya masyarakat memahami apa yang menjadi muatan dalam Perda tersebut, khususnya menyangkut sanksi administrasi bagi yang melanggarnya maka dilakukan sosialisasi tentang pemakaman jenazah di TPU pada setiap kesempatan rapat kelurahan dan juga kesempatan kegiatan kemasyarakatan.

Lebih lanjut menurut Arkian untuk Kelurahan Mantasi memang belum ada pemberian sanksi tetapi sosialisasi yang dilakukan pada setiap kesempatan itu diharapkan membangun kesadaran masyarakat bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan TPU bagian dari pelayanan masyarakat. Dan masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap penggunaan TPU dan manfaat pemakaman di TPU. Harus pula dimaklumi bahwa tidak begitu mudah memindahkan makam yang sudah ada di pekarangan rumah karena ada masyarakat yang memakamkan jenazah di pekarangan rumah karena mengikuti wasiat.

Hal senada juga dikemukakan oleh Banunaek, yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

Perda Nomor 11 Tahun 2016 sudah disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui pemerintah kelurahan maupun dalam kesempatan lain. Tentu bahwa dalam sosialisasi itu, soal larangan atau sanksi bagi yang memakamkan jenazah di pekarangan tempat tinggal juga menjadi informasi yang penting disampaikan oleh pemerintah. Untuk kelurahan Manutapen belum ada tindakan sampai pada pemberian sanksi administrasi. Tetapi dari sosialisasi itu kita berharap terbangunnya kesadaran masyarakat untuk memakamkan jenazah anggota keluarganya di TPU yang telah ditentukan.

Pendapat Arkian dan Banunaek dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah ini telah disosialisasikan oleh pemerintah dalam berbagai kesempatan tetapi penerapan sanksinya belum tegas. Belum tegas diaturnya larangan bagi setiap orang yang memakamkan jenazah di pekarangan rumah atau tempat tinggal maka dalam konteks penegakan hukum atau penegakan peraturan daerah ini menjadi problematika hukum tersendiri sebagaimana ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang memakamkan jenazah di pekarangan tempat tinggal meskipun ada sanksi administrasi misalnya daya paksa polisional. Dengan kata lain belum tegasnya pengaturan tentang larangan memakamkan jenazah di pekarangan tempat tinggal dapat memberi ruang kemungkinan bagi masyarakat untuk memilih pekarangan tempat tinggal sebagai tempat pemakaman alternatif dan menjadi problematika hukum tersendiri dalam penegakan peraturan daerah ini.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Pemakaman Jenazah di Pekarangan Tempat tinggal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 menimbulkan problematika hukum tersendiri karena masih terdapat kecenderungan masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif. Dengan kata lain ada persepsi yang beragam dari masyarakat terkait dengan tempat pemakaman keluarga. Berdasarkan data hasil penelitian di Kelurahan Mantasi dan Kelurahan Manutapen diketahui bahwa di dua kelurahan ini tidak ada Tempat Pemakaman Umum, kecuali di Kelurahan Manutapen terdapat Taman Makam Raja Taebenu, Tempat Pemakaman Khusus (TPK Kelurahan), TPK Pal 1 dan TPK Hatas Paot. Selain itu terdapat 181 makam di pekarangan rumah, yakni di Kelurahan Mantasi berjumlah 46 dan di Kelurahan Manutapen berjumlah 135 makam.

1. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan salah satu aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, pilihan tindakan atau sebagai landasan persepsi oleh suatu kelompok masyarakat (Mashudi, 2018). Tak terkecuali, faktor budaya juga menjadi landasan alternatif bagi suatu kelompok masyarakat dalam memilih tempat pemakaman jenazah anggota keluarga. Hal ini terutama pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan budaya, pilihan mereka tentang tempat pemakaman akan mempertimbangkan pola budaya yang dianut.

2. Faktor Biaya Pemakaman yang Mahal di TPU

Kematian adalah suatu peristiwa yang bersifat kodrati dimana setiap orang akan melewati peristiwa kematian itu (Pinontoan, 2015). Dalam perspektif keagamaan kematian dipahami sebagai peristiwa iman yang pasti dialami oleh manusia (Gaspersz & Souisa, 2019). Meskipun demikian kematian adalah peristiwa dimana tidak semua orang telah mempersiapkan dengan matang segala kebutuhan atau biaya ketika kematian itu datang, sehingga biaya merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan suatu keluarga dalam memilih tempat pemakaman. Bahkan prosesi pemakaman pada masyarakat tertentu membutuhkan biaya yang besar karena mengikuti tradisi pemakaman yang dianut. Di sisi lain, adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak berarti bahwa pemakaman di TPU itu tanpa biaya.

3. Faktor Jarak yang Cukup Jauh ke TPU

Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa selain faktor budaya dan biaya pemakaman yang mahal di TPU, faktor jarak yang cukup jauh menjadi salah satu pertimbangan masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai tempat pemakaman alternatif. Jawaban responden tentang faktor jarak yang cukup jauh

4. Faktor Regulasi Peraturan Daerah

Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa salah satu faktor yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat dalam penelitian ini adalah pertimbangan berkaitan dengan regulasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah. Regulasi yang dimaksud disini adalah kewenangan dari pemerintah daerah atau instansi terkait untuk mengontrol sesuatu atau sesuatu yang dilakukan atau melihat bagaimana masyarakat berperilaku dalam kaitan dengan berlakunya suatu peraturan dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah.

Dengan demikian dari aspek penegakan hukum masyarakat mempertanyakan apakah peraturan daerah ini dapat berlaku surut terhadap kenyataan bahwa jauh sebelum peraturan daerah ini dikeluarkan sudah banyak masyarakat yang memakamkan jenazah.

Mencermati beberapa faktor yang mendasari persepsi masyarakat dalam memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat alternatif pemakaman jenazah keluarga dapat dikemukakan

bahwa di satu sisi peraturan Daerah ini berlaku umum sebagaimana dikemukakan oleh salah satu responden yang diuraikan sebelumnya bahwa TPU diatur dengan Perda sehingga berlaku untuk semua tanpa kecuali dan bahwa tidak ada kebijakan lain selain berpedoman pada Perda. Di sisi lain, implementasi suatu peraturan daerah tidak berada dalam ruang yang kosong melainkan berhadapan dengan ruang privat masyarakat dalam arti bahwa ketika peraturan daerah itu diberlakukan maka dengan sendirinya akan menjadi instrumen hukum yang jelas, tegas dan mengikat masyarakat, dengan demikian akan mudah diidentifikasi pola pilihan, tindakan, pertimbangan atau persepsi dari masyarakat itu apakah berupa pola perilaku mentaati aturan atau sebaliknya pola perilaku yang melanggar atau menyimpangi aturan. Artinya bahwa dalam proses perubahan sosial, khususnya dinamika perkembangan masyarakat kota dewasa ini dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor langsung yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan hanya faktor hukum itu sendiri, misalnya hukum dan aparat penegak hukum tetapi juga faktor masyarakat dimana aturan itu diberlakukan.

Misalnya berkaitan dengan tempat pemakaman, ada masyarakat yang memakamkan jenazah keluarganya di pekarangan tempat tinggal karena mengikuti wasiat. Selain itu ada makam atau kuburan yang sudah ada di pekarangan rumah jauh sebelum Perda itu berlaku. Maka menjadi pertanyaan tersendiri dari masyarakat bahwa apakah demi tegaknya peraturan daerah dimaksud maka wasiat harus dilanggar? Atau demi tegaknya peraturan daerah dimaksud maka apakah makam atau kuburan yang sudah ada di pekarangan tempat tinggal jauh sebelum Perda itu berlaku harus dipindahkan?

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pemakaman dan Pengabuan Jenazah diketahui bahwa tidak ada pengaturan atau penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dan menjadi problematika hukum tersendiri bagi pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa studi empirik tentang problematika hukum penegakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah menghasilkan temuan dan pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan sebagai simpulan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang menyediakan tempat pemakaman baik Tempat Pemakaman Umum (TPU) maupun Tempat Pemakaman Khusus (TPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, mewajibkan masyarakat memakamkan jenazah pada tempat pemakaman yang telah ditentukan. Namun demikian pada tataran implementasi masih menimbulkan problematika hukum tersendiri karena masih terdapat kecenderungan masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif karena adanya beragam persepsi dari masyarakat berkaitan dengan tempat pemakaman. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi (melatarbelakangi) persepsi masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif adalah faktor budaya, faktor biaya pemakaman yang mahal di TPU, faktor jarak yang cukup jauh ke TPU dan faktor Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E. W. (2019). *Building Nation Character Through Education: Proceeding International Seminar on Character Education*.
- Djamaluddin, M., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2022). Implementasi Program Raskin Di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1).
- Gaspersz, S., & Souisa, N. N. (2019). Teologi Agama-Agama Di Indonesia, Menelisik Pengembangan Dan Tantangannya. *Harmoni*, 18(2), 7–27.
- Hafida, N., & Wahid, A. H. (2018). Pembentukan karakter peduli dan berbudaya lingkungan bagi peserta didik di madrasah melalui program adiwiyata. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 8(2), 950–971.
- Mashudi, M. (2018). Perilaku Dan Budaya Konsumen Madura Dalam Dinamika Etika Bisnis Syariah. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 133–149.
- Mukhlisin, A., Prafitri, B., & Hidayah, M. I. (2023). Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Ternak Kandang. *Islamic Law Journal*, 1(01), 104–114.
- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir Kritis Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia: Kesisteman, Tradisi, Budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1–19.
- Novelina, M., & Muzakki, M. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Sarjana Professional: Skill, Potensi Diri Dan Berfikir Positif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 536–563.
- Nurbismi, N., & Ramli, M. R. (2018). Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 2(2), 55–61.
- Phil, H. M. (2010). *Nalar dan Destinasi*.
- Pinardi, D., Gunarto, A., & Santoso, S. (2019). Perencanaan Lanskap Kawasan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan Prumpung Berbasis Ramah Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, 7(2), 251–262.
- Pinontoan, D. H. R. (2015). Menuju Teologi Identitas: Kajian atas Rekonstruksi dan Representasi Moral Kristen Barat terhadap Makna Mu'kur di Minahasa. *Indonesian Journal of Theology*, 3(1), 1–34.
- Putranto, H. (2012). Dekonstruksi Kematian sebagai Sebuah Obsesi Modernitas: Refleksi atas Pemikiran Zygmunt Bauman. *MELINTAS*, 28(2), 207–236.
- Rahardjo, P. N. (2014). 7 Penyebab Banjir Di Wilayah Perkotaan Yang Padat Penduduknya. *Jurnal Air*

Indonesia, 7(2).

Raka, I. N. (2018). *Spirit Desa Lokal Pada Era Global Studi Desa wisata Pengelipuran Bangli Bali. Jayapangus Press Books.*

Sarwani, S. (2021). Pelayanan Komunikasi Pemerintahan Dalam Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kepada Stakeholder di Kalimantan Selatan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2)*, 111–120.

Turner, V. (2018). *Dramas, fields, and metaphors: Symbolic action in human society.* Cornell University Press.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).